



## PUTUSAN

Nomor 141/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Jeffry Fransje Motoh**  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tomohon  
Alamat : Kelurahan Matani II, Kecamatan Tomohon  
Tengah, Kota Tomohon – Sulawesi Utara
2. Nama : **Drs. Johny Petrus Mambu, SH, MSi**  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Perumahan KUD Tombulu, Kelurahan  
Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan,  
Kota Tomohon – Sulawesi Utara

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Wowor S.H. dan Doddy Marjanto S.H. yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "THEODORUS WOWOR & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Kalibata Utara II Nomor 77, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada **Bambang Gunawan, S.H., M.Hum.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/KPU-TMH/VIII/2010 bertanggal 19 Agustus 2010 yang selanjutnya memberi kuasa kepada **Linda B. Karundeng SH, Ade Chandra SH,** dan **Rudy S. Kayadoe SH.** semuanya selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tomohon, beralamat di Jalan Sreko Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1292/R.1.15/Gtn/08/2010 bertanggal 19 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Decroly D.H.A. Poluan SH** selaku Advokat pada Kantor "HELDA R. TIRAJOH, SH dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Manado, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **Jefferson S.M. Rumajar, SE**  
 NIK. : 7173022001660001  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Januari 1966  
 Umur : 44 Tahun  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Lingkungan V, Desa/Kel. Matani I,  
 Kecamatan Tomohon Tengah, Kota  
 Tomohon
2. Nama : **Jimmy F. Eman, SE, AK**

NIK. : 7173042002670001  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Februari 1967  
 Umur : 43 Tahun  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan I,  
 Kecamatan Tomohon Timur, Kota  
 Tomohon

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kahar Nawir SH, Ade Yuliawan SH, Darul Paseng SH, dan M. Fardian Said SH** selaku Advokat dan Pengacara pada Kantor "MSS & Co Law Firm" yang berkedudukan di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Agustus 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

393/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 141/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### **POKOK PERMOHONAN**

Dasar utama gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010

### **ALASAN**

Adapun duduk perkara dan alasan-alasan hukum PARA PEMOHON mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang mana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, PARA PEMOHON mempunyai hak untuk mencalonkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota melalui mekanisme yang sah dengan cara melalui perseorangan atau mendapat dukungan dan atau dicalonkan dari salah satu Partai Peserta Pemilu dan atau melalui dukungan dan atau pencalonan gabungan Partai yang sah serta memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa dalam rangka Pemilihan Walikota Tomohon dan Wakil Walikota Tomohon masa bakti tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, PARA PEMOHON selaku warga negara yang baik merasa terpanggil untuk membangun bangsa dan negara Indonesia tercinta khususnya membangun Kota Tomohon di segala bidang kehidupan masyarakat. Sehingga PARA PEMOHON dengan niat dan semangat yang teguh untuk membangun di segala bidang khususnya di Kota Tomohon berusaha maksimal dan memberanikan diri mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon di Kota Tomohon untuk masa bakti 2010 sampai dengan tahun 2015.
3. Bahwa PARA PEMOHON berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 28 Juni 2010, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan serta

Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 pasca Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado yang mana Drs. Jeffry Fransje Motoh dan Drs. Johny Petrus Mambu, SH, MSi ditetapkan sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 dengan Nomor urut 4 (empat) diusung oleh Partai Hanura, PKPB, PPRN, Partai Bamas, PAN, PPIB, Partai Kedaulatan, PKB, PNI-M, Partai Karya Perjuangan, PDK, Partai Republikan, Partai Pelopor, PNBKI, PKDI, Partai Buruh. **(Bukti P-1)**

4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 di saat penyerahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010 pasca Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado, PEMOHON secara lisan meminta untuk diberikan kesempatan melaksanakan Kampanye Rapat Umum Terbuka dan Penyampaian Visi dan Misi dalam Debat Kandidat sebagaimana Jadwal dalam Tahapan Pemilukada Kota Tomohon, tetapi TERMOHON tidak memberikan kesempatan dalam Jadwal Tahapan Pemilukada. **(Bukti P-2)**
5. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye pemilukada Kota Tomohon telah terjadi Pengerahan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, Lurah dan perangkat Kelurahan sebagai Tim Sukses PIHAK TERKAIT yang notabene adalah Walikota Kota Tomohon dan sebagaimana bukti Surat Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah. **(Bukti P-3)**
6. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye PIHAK TERKAIT telah terjadi mobilisasi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, Lurah dan Perangkat Kelurahan serta Guru-Guru dan Anak Usia Sekolah. **(Bukti P-4)**
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara dalam tahapan pemilukada Kota Tomohon telah terjadi intimidasi kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, Lurah dan Perangkat Kelurahan, untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Apabila aparat pemerintah sebagaimana tersebut diatas tidak memenangkan PIHAK TERKAIT maka status aparat

- pemerintah tersebut di atas akan dievaluasi. **(Bukti P-5)**
8. Bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan cara memberikan insentif tunjangan kepada aparat kelurahan dan Linmas yang pendanaannya tidak tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tahun anggaran 2010 - 2011. **(Bukti P-6)**
  9. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagaimana Jadwal Tahapan Pemilukada Kota Tomohon telah diadakan Pemungutan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon. **(Bukti P-7)**
  10. Bahwa pada saat pembukaan pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara terjadi penolakan saksi PEMOHON oleh KPPS dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mendasar, meskipun saksi PEMOHON telah membawa dan menunjukkan Mandat dari PEMOHON. **(Bukti P-8)**
  11. Bahwa dalam pelaksanaan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon di Tempat Pemungutan Suara telah terjadi tindakan penggelembungan suara yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT berdasarkan bukti formulir C1-KWK yang dibuat oleh Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) dan telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS. **(Bukti P-9)**
  12. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi manipulasi data Daftar Pemilih Tetap, yang mana jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 dan pemilihan presiden tahun 2009 terjadi penambahan pemilih dalam jumlah yang sangat signifikan dan masyarakat pemilih yang memiliki hak pilih dalam DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009 telah dicabut haknya sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2010. **(Bukti P-10)**
  13. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 03 Agustus 2010 Daftar Pemilih Tetap sebagaimana model A3-KWK tertanggal 16 Juni 2010 terdapat banyak pemilih ganda dan terdapat banyak pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan tetapi tetap didaftarkan sebagai pemilih. **(Bukti P-11)**
  14. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 03 Agustus 2010 terdapat Pemilih Gelap yang berasal dari luar Kota Tomohon atau bukan penduduk Kota Tomohon, yang tidak memiliki hak pilih di Kota Tomohon tetapi

dijijinkan oleh KPPS untuk memberikan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon. **(Bukti P-12)**

15. Bahwa pada saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah terjadi pengrusakan kertas suara, di mana kertas suara yang tercoblos simetris (searah) dalam dua lipatan dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Berdasarkan kejadian tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaskada) Kecamatan Tomohon Barat dan Panwaskada Kota Tomohon telah meminta KPUD untuk melakukan penghitungan ulang kertas suara tetapi KPUD tidak memenuhi permintaan dimaksud. **(Bukti P-13)**
16. Bahwa pada saat pemungutan suara telah terjadi penambahan kertas suara yang melebihi kuota prosentase sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU, sebagaimana bukti C1-KWK yang dibuat oleh KPPS. **(Bukti P-14)**
17. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 PEMOHON telah menyampaikan laporan pelanggaran pemilukada kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana surat laporan Nomor 024/2JM/Lap/V/2010 dan diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah lewat bukti tanda terima laporan Nomor 26-Panwaslukada-Tmh/VIII/2010. **(Bukti P-15)**
18. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 PEMOHON mendapatkan surat Nomor : 599/KPU-TMH/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 tentang Undangan Rekapitulasi (penghitungan suara) di tingkat Kota yang ditandatangani oleh Ketua KPUD Kota Tomohon atas nama Joudy R.R. Sangari. **(Bukti P-16)**
19. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010 telah diadakan perhitungan suara (rekapitulasi) di tingkat Kota yang dihadiri oleh KPUD, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah, Saksi dari masing-masing calon, insan pers dan kepolisian. Yang mana dalam pelaksanaan perhitungan dimaksud PANWASKADA Kota Tomohon meminta kepada KPUD untuk melakukan penghitungan kembali kertas suara yang berada di dalam kotak suara karena PANWASKADA mendapatkan laporan telah terjadi pengrusakan kertas suara yang seharusnya absah tapi tidak disahkan oleh KPPS akibat terjadi pencoblosan simetris dalam dua lipatan. **(Bukti P-17)**
20. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 telah diadakan Pleno penetapan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tomohon yang menetapkan PIHAK TERKAIT adalah Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih sebagaimana Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan

Calon Terpilih. **(Bukti P-18)**

{4.1} Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPUD Tomohon Nomor 16 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;
3. Menyatakan Surat Keputusan KPUD Tomohon Nomor 16 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 adalah mengandung cacat hukum;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di semua Tempat Pemungutan Suara yang ada di wilayah Kota Tomohon.

ATAU, apabila Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka PARA PEMOHON mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) bundel surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu:
  1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon/TERMOHON Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon/TERMOHON Nomor 11 Tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Tomohon Serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota dan Penetapan Pasangan serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Tomohon Tahun



2010 paska Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado yang diterbitkan oleh TERMOHON tertanggal 28 Juli 2010;

2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Tomohon Serta Penetapan Nomor Urut Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2010, tertanggal 18 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Onedee S Wewengkang tertanggal 28 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Satu bundel Surat Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah. yang terdiri dari 5 (lima) surat yaitu:
1. Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, yang diterbitkan oleh Jefferson SM Rumajar/PIHAK TERKAIT selaku Walikota Tomohon, tertanggal 26 Maret 2010;
  2. Surat Undangan dari Vonnie F. Montolalu. SPd selaku Kepala Kelurahan Matani Tiga yang ditujukan kepada Koordinator. Sekretaris Serta Anggota Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilukada di Kota Tomohon, No.005/71.05.02.2017/1039/10, tertanggal 03 Juni 2010 dengan tembusan antaranya: Walikota/Jefferson S.M. Rumajar/PiHAK TERKAIT (Sebagai Laporan);
  3. Surat Undangan dari Ronald Kalesaran, SE selaku Lurah Matani Satu No: 005/MT.I/01/06-2010;
  4. Surat Undangan Rapat dari Koordinator Tim Kelurahan Kakaskasen Dua yang ditujukan kepada Koordinator, Wakil Koordinator, Sekretaris Tim

Lingkungan Kelurahan Kakaskasen Dua tertanggal 08 Juli 2010, dengan tembusan Walikota/Jefferson S.M. Rumajar/PIHAK TERKAIT (Sebagai Laporan);

5. Surat Undangan tertanggal 20 Juli 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Juliana D. Karwur M.Kes, Msi selaku Koordinator yang ditujukan kepada Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Tomohon;
4. Bukti P-4 : Foto Pelaksanaan Kampanye PIHAK TERKAIT yang telah memobilisasi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, Lurah dan Perangkat Kelurahan, Guru-guru, dan Anak Usia Sekolah;
5. Bukti P-5 : 1(satu) bundel surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu:
- 1 Surat Undangan Mengikuti Rapat, bersifat penting, dari Robert Lala selaku Lurah Wailan yang ditujukan kepada 1. Perangkat Kelurahan. 2. Linmas, yang pada intinya menyatakan bahwa kepada perangkat Lingkungan dimintakan untuk memasukkan Data Riel Dukungan JMSR - JFE/PIHAK TERKAIT tiap lingkungan. Bagi yang tidak hadir kecuali sakit akan menjadi bahan evaluasi untuk dilaporkan kepada Bapak Camat Tomohon Utara;
  - 2 Surat Perihal: Pemberitahuan/Peringatan, Bersifat : Penting Nomor : II/PW/VII/2010 tertanggal 03 Juli 2010 dari Robert Lala selaku Lurah Wailan yang ditujukan kepada Kaling VII dan VIII, yang pada intinya menyatakan Kepala Lingkungan VII dan VIII telah melalaikan tugas dan tanggung jawab selaku Aparat Pemerintah di Kelurahan Wailan karena terlambat menyampaikan Data. Untuk itu, saudara-saudara diberi peringatan untuk meningkatkan tugas dan tanggung jawab dan apabila tidak ada perubahan maka saudara akan DINONAKTIFKAN Selaku Kepala Lingkungan. Dan Tembusan disampaikan dengan

hormat kepada Bpk. Camat Tomohon Utara.

6. Bukti P-6 : Insentif dan tunjangan yang diberikan oleh PIHAK TERKAIT kepada aparat kelurahan Linmas yang pendanaannya tidak tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2011;
7. Bukti P-7 : Surat Tentang: Perubahan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program Dan jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 (Jadwal Tahapan Pemilukada Kota Tomohon tertanggal 03 Agustus 2010);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Anneke Tumurang tertanggal 3 Agustus 2010;
9. Bukti P-9 : 1 (satu) bundel Surat Catalan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon 2010 Di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model CI-KWK) yang telah dibuat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS tertanggal 03 Agustus 2010;
10. Bukti P-10 : Daftar Nama Pemilih Ganda yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik di TPS I, Desa/Kelurahan Pangolombian. Kec. Tomohon Selatan, maupun di TPS L Desa/Kelurahan Paslaten Satu;
11. Bukti P-11 : Surat Model A3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) tertanggal 16 Juni 2010 yang telah digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 03 Agustus 2010 ternyata telah digunakan oleh pemilih ganda dan banyak pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan tetapi tetap didaftarkan sebagai pemilih;
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Yong Maweikere tertanggal 10 Agustus 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi selisih perhitungan pada Model CI-KWK tetapi tetap disahkan

- oleh ketua TPS. Dan ada pemilih tidak terdaftar tapi memilih;
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon/TERMOHON, yang diajukan oleh Tommy Pangemanan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon/TERMOHON tertanggal 07 Agustus 2010;
14. Bukti P-14 : Surat C1-KWK yang dibuat oleh KKPS berupa Surat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon 2010 Di Tempat Pemungutan Suara, yang berisi penambahan surat suara yang melebihi kuota prosentase;
15. Bukti P-15 : 1 (satu) bundel surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu :
1. Surat Laporan Pelanggaran Pemilukada Nomor : 024/2JM/Lap/V/2010 yang diajukan PEMOHON melalui One Dec S. Wewengkang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah, sesuai dengan surat tanda terima laporan Nomor-26Pawaslukada-Tmh/VIII/2010, tertanggal 06 Agustus 2010.
  2. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 26/Panwaslukada-Tmh/VIII/2010, yang telah dilaporkan oleh One Dee S. Wewengkang selaku Pelapor kepada Panwaslukada Kota Tomohon, yang diterima JP. Loho selaku Penerima Laporan, tertanggal 06 Agustus 2010.
16. Bukti P-16 : 1 (satu) bundel Surat Undangan Rekapitulasi (penghitungan suara) di tingkat Kota yang dibuat dan ditandatangani oleh Joudy R.R. Sangari selaku Ketua KPUD Kota Tomohon/TERMOHON Nomor : 599/KPU-TMH/VIII/2010, tertanggal 05 Agustus 2010, yang

- ditujukan dan diterima PEMOHON tertanggal 06 Agustus 2010;
17. Bukti P-17 : 1 (satu) bundel surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu :
1. Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, tertanggal 07 Agustus 2010.
  2. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010
18. Bukti P-18 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon/TERMOHON Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, tertanggal 10 Agustus 2010;
19. Bukti P-19 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.21/G.TUN/2010/PTUN.MDO tertanggal 23 Juli 2010;
20. Bukti P-20 : Klipping Koran KOMPAS halaman 2, Kilas Politik & Hukum, berjudul **Wali Kota Tersangka**, yang berisi pada intinya menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Tomohon Sulawesi Utara, **Jefferson SM Rumayar/PIHAK TERKAIT sebagai Tersangka kasus korupsi** penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006-2008. Sehingga kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 19,8 Miliar;
21. Bukti P-21a : Berita Acara Penerimaan Dana tertanggal 26 Februari 2009, yang isinya menyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Pasal 45 tentang Pengambilan Keputusan KPU Kab/Kota dilakukan Rapat Pleno KPU/Kota;
22. Bukti P-21b : Berita Acara Penerimaan Dana tertanggal 18 Maret 2009,

- yang isinya menyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Pasal 45 tentang Pengambilan Keputusan KPU Kab/Kota dilakukan Rapat Pleno KPU/Kota;
23. Bukti P-21c : Berita Acara Penerimaan Dana tertanggal 16 Juni 2009 yang isinya menyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Pasal 45 tentang Pengambilan Keputusan KPU Kab/Kota dilakukan Pleno KPU Kab/Kota;
24. Bukti P-21d : Berita Acara Penerimaan Dana tertanggal 26 Juni 2009 yang isinya menyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Pasal 45 tentang Pengambilan Keputusan KPU Kab/Kota dilakukan Rapat Pleno KPU/Kota;
25. Bukti P-21e : Berita Acara Penerimaan Dana tertanggal 30 Juli 2009 yang isinya menyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Pasal 45 tentang Pengambilan Keputusan KPU Kab/Kota dilakukan Rapat Pleno KPU/Kota;
26. Bukti P-21f : Berita Acara Penerimaan Dana tertanggal 21 Desember 2009, yang isinya menyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2008 Pasal 45 tentang Pengambilan Keputusan KPU Kab/Kota dilakukan Rapat Pleno KPU/Kota;
27. Bukti P-22 : 1 (satu) bundel Foto-foto Jefferson S.M. Rumajar. SE/PIHAK TERKAIT sebagai model iklan yang dipasang baik di rumah-rumah penduduk dari berbagai kelurahan di Kota Tomohon maupun dipasang di mobil dinas / Inventaris Pemerintah;
28. Bukti P-23 : Surat Laporan Pelanggaran Pilkada Kota Tomohon yang dilaporkan oleh Donald Kuhon selaku Ketua Deputi Perencanaan. Pengendalian & Saksi LSW – JSM tertanggal 6 Agustus 2010.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Onedee S. Wewengkang

- Pada 28 Juli 2010, selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon, Saksi meminta kepada Termohon supaya Pemohon diberi kesempatan melaksanakan kampanye rapat umum terbuka karena tanggal 28 Juli 2010 itu sudah H minus 5 sebelum hari pemungutan suara, namun permintaan tersebut ditolak;
- Pada hari yang sama, Saksi juga telah meminta kepada Termohon supaya Pemohon diberi kesempatan menyampaikan visi-misi, tapi ditolak;
- Saksi diundang Termohon untuk serah terima Surat Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2010 tentang pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 11 Tahun 2010 pasca putusan PTUN yang memenangkan Pemohon;
- Saksi telah melaporkan semua data kecurangan saat proses pemilukada yang ditemui di lapangan saat hari pemungutan suara 3 Agustus 2010 ke Panwaslukada, namun sampai hari ini Saksi menyatakan tidak ada tindak lanjut terhadap laporan tersebut.

2. Tommy Pangemanan

- Saksi menerangkan adanya surat suara coblos tembus yang tidak mengenai pasangan calon lain namun tidak disahkan di TPS Tomohon Barat. Itu hasil di rapat pleno KPU Kota Tomohon. Namun Saksi tidak mengetahui persis berapa jumlahnya;
- Saksi menerangkan bahwa saat rapat pleno terbuka KPU Kota Tomohon, Panwas Kota meminta agar semua kotak suara dihitung kembali, tapi tidak dilakukan;
- Saksi menerangkan bahwa saat rapat pleno terbuka, Panwas Tomohon Utara tidak mendapat Formulir C1;
- Saksi menerangkan bahwa saat rapat pleno terbuka, terjadi perbedaan penghitungan antara Saksi Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Matani Tiga. Dari Saksi Nomor 1 bertanya ke Ketua KPU terkait perbedaan suara itu dan Ketua KPU hanya mengatakan "nanti sampaikan saja di

Mahkamah Konstitusi”. Pada rapat terbuka itu, Saksi menganggap kesalahan penghitungan suara ini terjadi secara sistemik;

- Pada waktu itu, Saksi sampaikan tiga hal pokok yaitu sebelum pelaksanaan pemilukada, sesudah pemilukada dan setelah penghitungan suara. Saat itu Saksi hanya memberikan bukti yang ada di Saksi, ada 6 lembar bukti terkait berita acara penerimaan dana.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis tentang eksepsi bertanggal 24 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, 24 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Tentang Identitas Pemohon.**

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa identitas Pemohon Calon Wakil Walikota Tomohon dalam keterangan tentang status pekerjaan Drs. Johnny Petrus Mambu, SH, MSi dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun kenyataannya pada saat permohonan diajukan sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, jelas Pemohon telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Mahkamah Konstitusi perihal identitas Pemohon.
  
2. Bahwa Pemohon telah salah dalam menentukan objek permohonan (*Error in objecto*) dengan alasan yaitu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”. Demikian pula ketentuan dalam pasal 4 yang berbunyi “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang



dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas Termohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*Obscuure libel*).
3. Menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*Error in objecto*).
4. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **ATAU**

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 26 Agustus 2010, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Dokumen pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bukti T-2 : Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2010;
- Bukti T-3 : Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti T-4 : Buku Panduan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti T-5 : Peraturan KPU No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- di Tempat Pemungutan Suara;
- Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti T-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon No. 613/KPU-TMH/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- Bukti T-8 : Peraturan KPU No. 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti T-9 : Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 46 Tahun 2009 yang direvisi dengan Surat Keputusan KPU Kota Tomohon No. 06 Tahun 2010 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010;
- Bukti T-10 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 121, menyatakan bahwa Pendanaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD;
- Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Nomor: 21/G.TUN/2010/ P.TUN.Mdo Tanggal 23 Juli 2010;
- Bukti T-12 : Petikan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 821.2/BKD/SK/VII/131 Tanggal 1 Agustus 2008;
- Bukti T-13 : Berita Acara Penyerahan Daftar Pemilih Tambahan atas nama Robert Amelius Lumowa dan Nontje Theresia Angow.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**Jefferson S.M. Rumajar, SE** dan **Jimmy F. Eman, SE., Ak.**) memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 24 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, 24 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**Permohonan PEMOHON telah melewati Tenggat waktu:**

Bahwa permohonan PEMOHON, diajukan dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2010, sedangkan berdasarkan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tomohon, diterbitkan/ditetapkan TERMOHON pada tanggal 7 Agustus 2010; Bahwa oleh karena TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara pada **Hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 (vide bukti PT-1)**, sehingga seharusnya batas waktu PEMOHON mengajukan dan mendaftarkan permohonannya **jatuh pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010**;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK No.15 tahun 2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja **setelah** TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON diajukan **telah melewati tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja** yang ditentukan, maka permohonan PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT **tidak menanggapi pokok permohonan PEMOHON dan memohon kiranya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 yang daftar buktinya telah diserahkan di persidangan pada hari Kamis 26 Agustus 2010 dan bukti autentiknya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat 27 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tertanggal 7 Agustus 2010 (**Model DB-KWK**) yang menunjukkan bahwa **pasangan dengan nomor urut 3 (selaku Pihak Terkait), mendapatkan suara sah terbanyak dengan total jumlah 21.201 (dua puluh satu ribu dua ratus satu) suara sah**;
2. Bukti PT-2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Komisi Pemilihan

- Umum Kota Tomohon Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor :16 Tahun 2010 tertanggal 10 Agustus 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Tomohon dengan **nomor urut 3 (selaku Pihak Terkait), mendapatkan suara sah terbanyak dengan total jumlah 21.201 (dua puluh satu ribu dua ratus satu) suara sah dan menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 3 Agustus 2010 adalah Saudara JEFFERSON S.M RUMAJAR, SE dan Saudara JIMMY FEIDIE EMAN, S.E,Ak;**
  4. Bukti PT-3a : Kartu Tanda Penduduk atas nama JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR, SE dengan nomor identitas: 7173022001660001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JIMMY FEIDIE EMAN, SE, Ak dengan nomor identitas: 7173042002670001, yang menunjukkan identitas **PIHAK TERKAIT;**
  5. Bukti PT-4 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh GEORGE PALANDI tertanggal 16 Agustus 2010;
  6. Bukti PT-4a : Surat Pernyataan yang dibuat oleh MINTJE MOKOAGOUW;
  7. Bukti PT-4b : Surat Pernyataan yang dibuat oleh MEYTI PITOY, DORTJE MANGULU, OLHA TALOKON, BERTJE TINDAS dan RENY TEROK;
  8. Bukti PT-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Di tempat Pemungutan Suara (**Model C-KWK**) pada TPS - 1 Kelurahan Taratara Tiga

- Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
9. Bukti PT-5a : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model 1-KWK)** pada TPS - 1 Kelurahan Taratara Tiga Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
  10. Bukti PT-5b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon Di Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 **(Model DA - KWK)** untuk kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, Tomohon Barat, Tomohon Timur dan Kecamatan Tomohon Utara;
  11. Bukti PT-5c : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Di Tempat Pemungutan Suara **(Model C-KWK)** di Seluruh Kecamatan Kota Tomohon;
  12. Bukti PT-6 : SK Walikota Tomohon No. 821.2/BKD/SK/VII/131 tertanggal 1 Agustus 2008 tentang pengangkatan DR. Ir. Martina A. Langi, MS mengenai pemberhentian dari jabatan semula Dpb. Pada Pemerintah Kota Tomohon dan diangkat menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup Tomohon / Ilb, yang menunjukkan bahwa **DR. Ir. Martina A. Langi, MS telah diangkat sejak tahun 2008 dan tidak pada saat dekat dengan waktu PILKADA Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon;**
  13. Bukti PT-7 : Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 202 Tahun 2010 Tentang Penunjukan Serta Pemberian Honorarium Tim Advokasi / Ahli Hukum Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2010 tertanggal 16 April 2010, **yang menunjukan bahwa pada tahun 2010 melalui SK tersebut Jack Budiman telah tidak menjadi dan tidak tergabung dalam Tim Advokasi;**
  14. Bukti PT-8 : Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun

2010 Tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 yang pada pokoknya memutuskan dan menetapkan bahwa **Tim Dukungan mempunyai tugas untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pemilukada 2010; menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman; memantau dan melakukan identifikasi kondisi social politik dan mewaspadaai perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik di masyarakat;**

15. Bukti PT-8a : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **yang merupakan latar belakang terbitnya Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 181 Tahun 2010** Tentang Pembentukan Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010;
16. Bukti PT-8b : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pemerintahan Dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Bukti PT-8c : – Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 101 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 Serta Pemberian Honorarium Atasnya tertanggal 17 Maret 2009, yang menunjukan bahwa Surat Keputusan 181 Tahun 2010 bukanlah untuk spesifikasi dengan maksud memenangkan calon incumbent, melainkan merupakan keberlanjutan Surat Keputusan 181 Tahun 2009;

- Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penunjukan Tim Pemantau dan Penilai Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon 30 Mei 2005;
  - Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 di Kota Tomohon tertanggal 1 April 2005;
18. Bukti PT-9 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Calon PNS yang bertempat tinggal di Kakaskasen 2, **yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon Periode 2010-2015 oleh Koordinator maupun sekretaris Tim Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilukada di Kota Tomohon Tahun 2010;**
19. Bukti PT-9a : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Guru di Kota Tomohon, **yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan tekanan ataupun paksaan dan tidak pernah diarahkan dari Kepala Sekolah ataupun Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon untuk memilih salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon;**
20. Bukti PT-9b : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Jajaran Dinas Pendidikan Nasional, **yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah mengarahkan ataupun memaksa, mengintimidasi dan menekan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon;**
21. Bukti PT-9c : - Surat Keputusan Pemerintah Kota Tomohon Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Nomor 1242/Diknaspora/820/VIII-2009 tertanggal 3 Agustus 2009;
- Bukti setoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening

- 139263984 atas nama Jeane Dorkas Laala sebesar Rp. 11.986.700,- untuk tunjangan profesi Guru PNSD;
- Bukti setoran Bank BRI ke Rekening Diknaspora Kota Tomohon untuk dibuku ke rekening masing-masing daftar terlampir dana untuk tunjangan profesi sebesar Rp. 2.008.688.550,-;
22. Bukti PT-9d : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Linmas yang pada **pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ditekan oleh Lurah untuk memilih atau mendukung salah satu Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon**, Surat Pernyataan dari Kepala Lingkungan yang pada **pokoknya menyatakan tidak pernah memecat LINMAS karena hal tersebut bukanlah kewenangannya**;
23. Bukti PT-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tomohon No. SK-01/PG-KT/V/2010 Tentang Pengesahan Tim Kampanye Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tomohon JEFFERSON S.M RUMAJAR, SE & JIMMY FEIDIE EMAN, S.E.Ak, yang **menunjukkan bahwa di dalam Susunan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 3 pun unsur PNS**;
24. Bukti PT-11 : Surat Keputusan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010-2015 Kota Tomohon dengan No. 01/SK/CLN/LSW-JSW/VI/2010 Tentang Susunan Nama dan Jabatan Tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Tomohon untuk Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, LINNEKE S. WATOELANGKO, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG, MBA, yang **membuktikan bahwa di dalam susunan Tim Kampanyenya tersebut melibatkan unsur PNS, yakni Dr. R. Rumende, M.Kes**;
25. Bukti PT-12 : - Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Dan Penetapan



- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Di Kota Tomohon Tahun 2008 tertanggal 3 Januari 2008;
- Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin (Raskin) tertanggal 10 Maret 2009;
  - Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin (Raskin) Di Kota Tomohon Tahun 2010 tertanggal 14 Januari 2010.

**Yang membuktikan bahwa program Beras Untuk Rakyat Miskin bukanlah spesifikasi dalam rangka Pilkada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tomohon, melainkan Program Pemerintah Kota Tomohon yang berkelanjutan sejak tahun 2008;**

26. Bukti PT-13 : Rekaman Suara/Audio, yang merekam Pidato Walikota Tomohon (*incumbent*) pada saat Apel KORPRI di Halaman Kantor Walikota tanggal 19 Juli 2010, yang pada waktu itu disiarkan Radio Sion (Radio Terbesar di Sulawesi Utara). Dan dimuat dalam Surat Kabar Komentor, G.O Tv, dan lain-lain, yang pada pokok pidatonya disampaikan bahwa **PEGAWAI NEGERI SIPIL HARUS NETRAL DALAM PEMILUKADA CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2010.**

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah salah mengenai objeknya (*error in objecto*) (*vide* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008) dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu (*vide* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008);

[3.3] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-18);
2. Menimbang bahwa sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 *a quo*, Termohon telah terlebih dahulu membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK) dan dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-17);
3. Menimbang bahwa Pemohon telah mengetahui adanya rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota melalui surat undangan yang dikirim oleh Termohon melalui Surat Nomor 599/KPU-TMH/VIII/2010 perihal undangan rekapitulasi yang ditujukan kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, bertanggal 5 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-16);
4. Menimbang bahwa objek perselisihan hasil Pemilukada adalah berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, dan bukan penetapan tentang pasangan calon terpilih;

5. Menimbang bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan [*vide* Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008];
6. Menimbang bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 393/PAN.MK/2010, Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 13 Agustus 2010, sementara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *a quo* ditetapkan pada 7 Agustus 2010;
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon salah mengenai objeknya dan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu beralasan hukum;
- [4.2]** Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya;
- [4.3]** Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu;
- [4.4]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Wiwik Budi Wasito**